



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 234/Pdt.P/2024/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*tsbat* Nikah yang diajukan oleh:

ANOAR ENTI BIN DARMAWAN, NIK. 5201123008860001, tempat dan tanggal lahir, Punikan Utara, 30 Agustus 1986, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Dusun Punikan Utara, Desa Persiapan Punikan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Pemohon I**;

NURHAYATI BINTI SERINDI, NIK. 5201124703030006, tempat dan tanggal lahir, Punikan Utara, 7 Maret 2003, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Punikan Utara, Desa Persiapan Punikan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada HANAPI, S.Sy, M.H. Advokat/Konsultan Hukum pada kantor "LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) SYARIAH LOMBOK SEJAHTERA yang beralamat di Jl. Pariwisata Senggigi, Desa Meninting, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email: hanapi.ssy.mh@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II atau Kuasa Hukumnya, serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II/ Kuasa Hukumnya dalam surat permohonannya telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah tertanggal 21 Maret 2024 secara elektronik melalui aplikasi *e-court*, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor 234/Pdt.P/2024/PA.GM, tanggal 26 Maret 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2019 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Punikan Utara, Desa Persiapan Punikan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda (Pernikahan pertama tidak tercatat) dan Pemohon II berstatus Gadis, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II yang bernama Dahrn Nadi yang dalam pengucapan akan nikahnya berwakil kepada paman kandung Pemohon II bernama Saidi dan dihadiri oleh orang banyak sebagai saksi nikah diantaranya masing-masing bernama Sri Maulidi dan Sri Watiman, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: Clarissa Devira Anwar, perempuan, lahir 26 September 2019;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri dan identitas anak-anak yang dilahirkan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (ANOAR ENTI bin DARMAWAN) dengan Pemohon II (NURHAYATI binti SERINDI) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2019 di Dusun Punikan Utara, Desa Persiapan Punikan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah dibuat pengumuman pada papan pengumuman Pengadilan Agama Giri Menang perihal maksud permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II selama 14 (empat belas) hari mulai dari tanggal 27 Maret 2024, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang menyampaikan keberatan atas permohonan itsbat nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan diwakili Kuasa Hukumnya;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan wawasan dan nasihat tentang *itsbat* nikah dalam Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat-surat

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen (Bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen (Bukti P.2);

B. Saksi-saksi

1. Saidi bin Srinati, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi adalah Paman Pemohon II;
 - Bahwa Saksi hadir saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada Januari 2019 di Dusun Punikan Utara, Desa Persiapan Punikan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Dahrin Nadi yang dalam pengucapan akad nikahnya berwakil kepada saksi;
 - Bahwa Ayah dan Kakek Pemohon II telah meninggal dunia;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Sri Maulidi dan Sri Watiman;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
 - Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda atau sepersusuan;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh buku nikah dan mengurus administrasi kependudukan lainnya;
- 2. Darmawan bin Setia, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
 - Bahwa Saksi hadir saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada Januari 2019 di Punikan Utara;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saudara Kandung Pemohon II yang bernama Dahrin Nadi;
 - Bahwa Ayah dan Kakek Pemohon II telah meninggal dunia;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah 2 (dua) orang yaitu Sri Maulidi dan Sri Watiman;
 - Bahwa maskawinnya adalah uang dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
 - Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda atau sepersusuan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh buku nikah dan mengurus administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah perkara *Itsbat* Nikah yang termasuk dalam bidang perkawinan serta Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Giri Menang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara *a quo* telah memberikan kuasa kepada HANAPI, S.Sy, M.H. Advokat/Konsultan Hukum pada kantor "LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) SYARIAH LOMBOK SEJAHTERA yang beralamat di Jl. Pariwisata Senggigi, Desa Meninting, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email: *hanapi.ssy.mh@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, dan telah diperiksa keabsahan surat kuasa khusus tersebut oleh Majelis Hakim di persidangan dan ternyata surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dari surat kuasa khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg. jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, sehingga dapat diterima sebagai Kuasa Pemohon I dan Pemohon II untuk beracara di persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah diumumkan sesuai ketentuan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor KMA/032/SK/IV/2006, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang menyampaikan keberatan atas permohonan *itsbat* nikah tersebut, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan wawasan dan nasihat tentang *itsbat* nikah dalam Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon penetapan *itsbat* nikah kepada Pengadilan Agama Giri Menang atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2019 di Dusun Punikan Utara, Desa Persiapan Punikan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, namun belum tercatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah dimeteraikan dan dinazegelen, maka bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut karena sudah terpenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (berupa surat keterangan domisili atas nama Pemohon I dan Pemohon II) isi bukti tersebut menjelaskan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang telah sesuai dengan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan sudah dewasa, menerangkan di depan persidangan, tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan Pasal 172 R.Bg., dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya sebagaimana diatur dalam pasal 175 R.Bg., sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, memberikan materi keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai syariat Islam pada tahun 2019 di Dusun Punikan Utara dengan wali nikah Saudara Kandung Pemohon II yang bernama Dahrun Nadi disebabkan Ayah dan Kakek Pemohon II telah meninggal dunia pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang yang bernama Sri Maulidi dan Sri Watiman dengan maskawin uang dibayar tunai, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan serta tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengesahkan perkawinannya untuk memperoleh buku nikah dan mengurus administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Pemohon berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran Saksi-Saksi, serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta analisis bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan dibawah tangan pada tanggal 2 Januari 2019 di Dusun Punikan Utara, Desa Persiapan Punikan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, dengan wali nikah Saudara Kandung Pemohon II yang bernama Dahrun Nadi karena Ayah dan Kakek Pemohon II telah meninggal dunia ketika Pemohon II dan Pemohon I menikah, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Sri Maulidi dan Sri Watiman dengan mahar uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa ketika melangsungkan perkawinan Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan kawin (tidak sedarah, tidak semenda dan tidak sesusuan) serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, serta Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;

Pertimbangan Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstitutir*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka perkawinannya dianggap sah, apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai syariat agama Islam yaitu dalam suatu perkawinan harus ada: a. Calon Suami; b. Calon Istri; c. Wali nikah; d. Dua orang saksi; e. dan Ijab dan Kabul (vide Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan dijelaskan pula bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan *"adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974"* (pasal 7 ayat (3) huruf d KHI) dan *"Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan"* (pasal 7 ayat (3) huruf e KHI);

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengitsbatkan nikahnya ini untuk memperoleh buku nikah dan mengurus administrasi kependudukan lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Majelis Hakim sangat penting dan membawa kemudahan bagi Pemohon I dan Pemohon II sebagai Warga Negara Indonesia, sesuai firman Allah dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

Artinya: "Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan norma hukum dalam kitab Fathul Muin juz IV halaman 253 sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه

Artinya: "Jika seorang laki-laki mendakwakan telah menikah dengan seorang perempuan, maka ia harus dapat menerangkan sahnya dan syarat nikahnya";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mengetengahkan hadis Nabi yang dipedomani oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ

artinya "Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan hukum perkawinan Islam serta telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 dan Pasal 14 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair serta termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Anoar Enti bin Darmawan**) dengan Pemohon II (**Nurhayati binti Serindi**) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2019 di Dusun Punikan Utara, Desa Persiapan Punikan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1445 Hijriah. Oleh kami Ulfa Nurwindiasari, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, dan Kunthi Mitasari, S.H.I. serta Indah Syajratuddar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Baiq Santi Sulistorini, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

ttd

Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Kunthi Mitasari, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Indah Syajratuddar, S.H.

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,
ttd

Baiq Santi Sulistiorini, S.E., S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	00,00
- PNBP Panggilan Pertama	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);